



P U T U S A N
Nomor 109/Pid.Sus/2015/PN.Ksp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kualasimpang yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama yang bersidang secara majelis dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

N a m a : FADLI WAHYUDI Alias BAYOK Bin M. JAFAR AB;
TempatLahir di : Lampahan/ Aceh Tengah;
Umur / TanggalLahir : 28 Tahun / 25 Mei 1987;
JenisKelamin : Laki – laki;
K e b a n g s a a n : Indonesia;
TempatTinggal : Dusun Rukun Desa Bundar Kecamatan Karang Baru
Kabupaten Aceh Tamiang;
A g a m a : Islam;
P e k e r j a a n : Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal **07 Maret 2015** sampai dengan tanggal **09 Maret 2015**;

Perpanjangan penangkapan oleh Penyidik sejak tanggal **10 Maret 2015** sampai dengan tanggal **12 Maret 2015**;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat Perintah/Penetapan penahanan dari :

1. Penyidik, **13 Maret 2015** sampai dengan tanggal **01 April 2015**
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal **02 April 2015** sampai dengan tanggal **11 Mei 2015**;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kualasimpang, sejak tanggal **12 Mei 2015** sampai dengan tanggal **10 Juni 2015**;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal **13 Mei 2015** sampai dengan tanggal **01 Juni 2015**;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Simpang, sejak tanggal **28 Mei 2015** sampai dengan tanggal **26 Juni 2015**;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kualasimpang, sejak tanggal **27 Juni 2015** sampai dengan tanggal **25 Agustus 2015**;
7. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi/ Tipikor Aceh, sejak tanggal **26 Agustus 2015** sampai dengan tanggal **24 September 2015**;

Hal 1 dari 16 hal. Putusan Nomor : 109/Pid.Sus/2015/PN.Ksp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi/ Tipikor Aceh, sejak tanggal **25 September 2015** sampai dengan tanggal **24 Oktober 2015**;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun telah diberikan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum akan tetapi terdakwa tidak berkenan dan ia menyatakan maju sendiri dipersidangan,

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor: 109/Pen.Pid/2015/PNKsp, tanggal 28 Mei 2015, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor: 109/Pen.Pid/2015/PN.Ksp, tertanggal 28 Mei 2015 tentang Penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa **FADLI WAHYUDI Alias BAYOK Bin M. JAFAR AB** beserta seluruh lampirannya;

Pengadilan Negeri Kualasimpang;

Setelah membaca berkas perkara ini ;

Setelah mendengarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa ;

Setelah memperhatikan barang bukti ;

Telah pula mendengar tuntutan dari Penuntut Umum No.Reg.Perk Perk.PDM-74/K.SIMP/Euh.2/05/2015 yang dibacakan dan diserahkan dipersidangan pada hari Kamis tanggal 15 September 2015 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kualasimpang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menvalatkan terdakwa **FADLI WAHYUDI Alias BAYOK Bin M.JAFAR.AB** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana narkotika sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **FADLI WAHYUDI Alias BAYOK Bin MJAFAR.AB** dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik warna bening berisikan 2 (dua) paket kecil shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening;

Hal 2 dari 16 hal. Putusan Nomor : 109/Pid.Sus/2015/PN Ksp.



- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari aqua gelas plastik, 5 (lima) buah pipet, 1 (satu) buah kaca pirex dan 2 (dua) buah mancis warna merah dan hijau;
 - 1 (satu) botol plastik air seni / urine sebanyak 30 (tiga puluh) ml;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha mio warna hitam BL 3980 LQ; Dipergunakan dalam perkara an. Terdakwa Revi Fahkoendra Alias Revi Bin Marzuki;
4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan (Pledoi) dari terdakwa secara lisan yang pada pokoknya agar dihukum ringan-ringan dan seadil-adilnya :

Telah mendengar Replik (Tanggapan) dari Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan;

Menimbang bahwa terdakwa diajukan kepersidangan ini oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagai berikut;

Kesatu:

Bahwa ia terdakwa **FADLI WAHYUDI Alias BAYOK Bin M.IAFAR. AB dan REVIFAHKOENDRA ALIAS REVI BIN MARZUKI** (Penuntutan diajukan secara terpisah pada hari Sabtu tanggal 07 Maret 2015 sekira pukul 11.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Maret tahun 2015 di Dusun Bandar Desa Simpang IV Upah Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Kuala Simpang, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Maret 2015 sekira pukul 11.30 Wib terdakwa pergi ke rumah saksi Revi Fahkoendra Alias Revi Bin Marzuki di Dusun Bandar Desa Simpang IV Upah Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang dengan menggunakan sepeda motor Yamaha mio warna hitam bernomor polisi BL 3980 LQ, setelah bertemu dengan saksi Revi Fahkoendra Alias Revi Bin Marzuki terdakwa mengajak saksi Revi Fahkoendra Alias Revi Bin Marzuki untuk membeli narkotika jenis shabu-shabu, selanjutnya untuk membeli shabu-shabu tersebut terdakwa dan saksi Revi Fahkoendra Alias Revi Bin Marzuki patungan uang masing-masing sebesar Rp. 400.000.- [empat ratus ribu rupiah] sehingga terkumpul sebesar Rp. 800.000.- [delapan ratus ribu rupiah], kemudian saksi Revi Fahkoendra

Hal 3 dari 16 hal. Putusan Nomor : 109/Pid.Sus/2015/PN Ksp.



Alias Revi Bin Marzuki pergi meninggalkan terdakwa, sedangkan terdakwa menunggu di rumah saksi Revi Fahkoendra Alias Revi Bin Marzuki;

Bahwa dengan menggunakan sepeda motor terdakwa, saksi Revi Fahkoendra Alias Revi Bin Marzuki pergi ke rumah saksi David Suhandha Alias Wanda Bin Sumariono untuk membeli narkoba jenis shabu-shabu tersebut. Setelah saksi Revi Fahkoendra Alias Revi Bin Marzuki bertemu dengan saksi David Suhandha Alias Wanda Bin Sumariono di rumah saksi David Suhandha Alias Wanda Bin Sumariono, selanjutnya saksi Revi Fahkoendra Alias Revi Bin Marzuki langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 800.000.- [delapan ratus ribu rupiah] kepada saksi David Suhandha Alias Wanda Bin Sumariono dan saksi David Suhandha Alias Wanda Bin Sumariono menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu tersebut kepada saksi David Suhandha Alias Wanda Bin Sumariono. dengan membawa narkoba jenis Sabu-sabu tersebut, saksi Revi Fahkoendra Alias Revi Bin Marzuki pulang ke rumah untuk menemui terdakwa;

Bahwa terhadap 2 (dua) paket shabu tersebut setelah dilakukan penimbangan oleh Perum Pegadaian Cabang Kuala Simpang sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 09 Maret 2015 adalah seberat 0,06 gram dan setelah dilakukan analisis sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik NO.LAB.: 2117/NNF/2015 tanggal 13 Maret 2015 menyatakan bahwa barang bukti yang dianalisis adalah benar Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor unit 61 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Bahwa terdakwa dan tidak mempunyai izin menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Perbuatan terdakwa dan Revi Fahkoendra Alias Revi Bin Marzuki sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Atau Kedua:

Bahwa ia terdakwa **FADLI WAHYUDI Alias BAYOK Bin M.IAFAR. AB dan REVIFAHKOENDRA ALIAS REVI BIN MARZUKI** (Penuntutan diajukan secara terpisah) pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan Kesatu, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Hal 4 dari 18 hal. Putusan Nomor : 109/Pid.Sus/2015/PN Ksp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Maret 2015 sekira pukul 11.30 Wib terdakwa pergi kerumah saksi Revi Fahkoendra Alias Revi Bin Marzuki di Dusun Bandar Desa Simpang IV Upah Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang dengan menggunakan sepeda motor Yamaha mio warna hitam bernomor polisi BL 3980 LO. setelah bertemu dengan saksi Revi Fahkoendra Alias Revi Bin Marzuki terdakwa mengajak saksi Revi Fahkoendra Alias Revi Bin Marzuki untuk membeli narkoba jenis shabu-shabu, selanjutnya untuk membeli shabu-shabu tersebut, terdakwa dan saksi Revi Fahkoendra Alias Revi Bin Marzuki patungan uang masing-masing sebesar Rp. 400.000.- (empat ratus ribu rupiah) sehingga terkumpul sebesar Rp. 800.000.- (delapan ratus ribu rupiah), kemudian saksi Revi Fahkoendra Alias Revi Bin Marzuki pergi meninggalkan terdakwa, sedangkan terdakwa menunggu di rumah saksi Revi Fahkoendra Alias Revi Bin Marzuki;

Bahwa dengan menggunakan sepeda motor terdakwa, saksi Revi Fahkoendra Alias Revi Bin Marzuki pergi kerumah saksi David Suhandi Alias Wanda Bin Sumarjono untuk membeli narkoba jenis shabu-shabu tersebut. Setelah saksi Revi Fahkoendra Alias Revi Bin Marzuki bertemu dengan saksi David Suhandi Alias Wanda Bin Sumarjono di rumah saksi David Suhandi Alias Wanda Bin Sumarjono, selanjutnya saksi Revi Fahkoendra Alias Revi Bin Marzuki langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 800.000.- (delapan ratus ribu rupiah) kepada saksi David Suhandi Alias Wanda Bin Sumarjono dan saksi David Suhandi Alias Wanda Bin Sumarjono menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu tersebut kepada saksi David Suhandi Alias Wanda Bin Sumarjono, dengan membawa narkoba jenis shabu-shabu tersebut, saksi Revi Fahkoendra Alias Revi Bin Marzuki pulang ke rumah untuk menemui terdakwa;

Bahwa terhadap 2 (dua) paket shabu tersebut setelah dilakukan penimbangan oleh Perum Pegadaian Cabang Kuala Simpang sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 09 Maret 2015 adalah seberat 0,08 gram dan setelah dilakukan analisis sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik NO.LAB.: 2117/NNF/2015 tanggal 13 Maret 2015 menyatakan bahwa barang bukti yang dianalisis adalah benar Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin tidak mempunyai izin menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Hal 5 dari 18 hal. Putusan Nomor : 109/Pid.Sus/2015/PN Ksp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan terdakwa dan Revi Fahkoendra Alias Revi Bin Marzuki sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Atau Ketiga:

Bahwa ia terdakwa **FADLI WAHYUDI Alias BAYOK Bin M.JAFAR. AB dan REVIFAHKOENDRA ALIAS REVI BIN MARZUKI** (Penuntutan diajukan secara terpisah) pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan kedua, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta untuk, melakukan tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkotika Golongan I bagi diri sendiri, dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Maret 2015 sekira pukul 11.30 Wib terdakwa pergi kerumah saksi Revi Fahkoendra Alias Revi Bin Marzuki di Dusun Bandar Desa Simpang IV Upah Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang dengan menggunakan sepeda motor Yamaha mio warna hitam bernomor polisi BL 3960 LQ, setelah bertemu dengan saksi Revi Fahkoendra Alias Revi Bin Marzuki terdakwa mengajak saksi Revi Fahkoendra Alias Revi Bin Marzuki untuk membeli narkotika jenis shabu-shabu, selanjutnya untuk membeli shabu-shabu tersebut, terdakwa dan saksi Revi Fahkoendra Alias Revi Bin Marzuki patungan uang masing-masing sebesar Rp. 400.000.- (empat ratus ribu rupiah) sehingga terkumpul sebesar Rp. 800.000.- (delapan ratus ribu rupiah), kemudian saksi Revi Fahkoendra Alias Revi Bin Marzuki pergi meninggalkan terdakwa, sedangkan terdakwa menunggu di rumah saksi Revi Fahkoendra Alias Revi Bin Marzuki;

Bahwa dengan menggunakan sepeda motor terdakwa, saksi Revi Fahkoendra Alias Revi Bin Marzuki pergi kerumah saksi David Suhandha Alias Wanda Bin Sumariono untuk membeli narkotika jenis shabu-shabu tersebut. Setelah saksi Revi Fahkoendra Alias Revi Bin Marzuki bertemu dengan saksi David Suhandha Alias Wanda Bin Sumariono di rumah saksi David Suhandha Alias Wanda Bin Sumariono, selanjutnya saksi Revi Fahkoendra Alias Revi Bin Marzuki langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 800.000.- (delapan ratus ribu rupiah) kepada saksi David Suhandha Alias Wanda Bin Sumariono dan saksi David Suhandha Alias Wanda Bin Sumariono menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu tersebut kepada saksi David Suhandha Alias Wanda Bin Sumariono, dengan membawa narkotika jenis shabu-shabu tersebut, saksi Revi Fahkoendra Alias Revi Bin Marzuki pulang ke rumah untuk menemui terdakwa;

Bahwa sesampainya di rumah, saksi Revi Fahkoendra Alias Revi Bin Marzuki langsung merakit/membuat bong folat untuk menghisap narkotika jenis shabu-shabu) dari wadah / tempat bekas air mineral, pipet dan kaca pirex, kemudian

Hal 6 dari 18 hal. Putusan Nomor : 109/Pid.Sus/2015/PN Ksp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara bergantian terdakwa dan saksi Revi Fahkoendra Alias Revi Bin Marzuki menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut dengan cara menghisapnya. Setelah selesai menghisap narkoba jenis shabu-shabu tersebut, terdakwa pulang ke rumah. Sekira pukul 16.00 wib terdakwa datang kerumah saksi Revi Fahkoendra Alias Revi Bin Marzuki dan secara bersama-sama terdakwa dan saksi Revi Fahkoendra Alias Revi Bin Marzuki kembali menghisap narkoba jenis shabu-shabu tersebut dan setelah selesai terdakwa pulang ke rumah. Sekira pukul 19.30 wib terdakwa datang kembali ke rumah saksi Revi Fahkoendra Alias Revi Bin Marzuki, kemudian sembari menghisap kembali narkoba jenis shabu-shabu tersebut, terdakwa dan saksi Revi Fahkoendra Alias Revi Bin Marzuki menyisihkan sisa narkoba jenis shabu-shabu tersebut menjadi 2 (dua) paket kecil dengan tujuan akan dipergunakan kembali keesokan harinya, namun tak lama kemudian datang beberapa anggota Kepolisian Polres Aceh Tamiang yang langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Revi Fahkoendra Alias Revi Bin Marzuki;

Bahwa terhadap 2 (dua) paket narkoba jenis shabu-shabu yang merupakan sisa shabu - shabu dari pemakaian terdakwa dan saksi Revi Fahkoendra Alias Revi Bin Marzuki setelah dilakukan penimbangan oleh Perum Pegadaian Cabang Kuala Simpang sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 09 Maret 2015 adalah seberat 0.08 gram dan setelah dilakukan analisis sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik NO.LAB. : 2117/NNF/2015 tanggal 13 Maret 2015 menyatakan bahwa barang bukti yang dianalisis berupa :

- a. 2 (dua) bungkus plastik kecil berisi kristal putih dengan berat brutto 0.08 (nol koma nol delapan) gram ;
- b. 1 (satu) botol plastik berisi 30 (tiga puluh) ml urine milik terdakwa.
- c. 1 (satu) botol plastik berisi 30 ml urine milik saksi Revi Fahkoendra Alias Revi Bin Marzuki.

Adalah benar Positif mengandung Metamfetaminadan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor unit 01 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin untuk menggunakan narkoba golongan I jenis shabu-shabu tersebut;

Perbuatan terdakwa dan Revi Fahkoendra Alias Revi Bin Marzuki sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti, dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi ;

Hal 7 dari 18 hal. Putusan Nomor : 109/Pid.Sus/2015/PN Ksp.



Menimbang bahwa dipersidangan telah diperiksa saksi-saksi yang memberikan keterangannya dibawah sumpah, sebagai berikut:

1. Saksi **AFRIANDI Bin SYARIFUDDIN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Maret 2015 sekira pukul 19.00 Wib berawal dari adanya informasi bahwa adanya masyarakat sedang menggunakan narkoba jenis shabu di sebuah rumah di Dusun Bandar Desa Simpang IV Upah Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang;
- Bahwa kemudian saksi bersama saksi Wahyudi Kurniawan Bin Zainuddin langung MENUJU Dsn. Bundar Ds. Simpang IV Upah Kec. Karang Baru Kab. Aceh Tamiang;
- Bahwa kemudian saksi bersama saksi Wahyudi Kurniawan Bin Zainuddin melakukan pengamatan dirumah yang dimaksud tersebut dan sekira pukul 19.30 Wib saksi bersama saksi Wahyudi Kurniawan Bin Zainuddin menangkap saudara Fadli Wah dengan mendobrak pintu kamar kosong atau gudang belakang sebuah rumah yang belakangan saksi ketahui rumah tersebut milik saksi Revi Fahkoendra Alias Revi Bin Marzuki;
- Bahwa pada saat digerebek saksi bersama saksi Wahyudi Kurniawan Bin Zainuddin mendapati saksi Revi Fahkoendra Alias Revi Bin Marzuki dan saudara Fadly Wahyudi Alias Bayok Bin M.JafarAB sedang menggunakan narkoba jenis shabu dan pada saat itu saksi bersama saksi Wahyudi Kurniawan Bin Zainuddin menemukan alat bong yang terbuat dari botol aqua gelas lengkap dengan pipet plastik serta kaca pirex dan 2 (dua) paket narkoba diduga jenis shabu ukuran kecil yang dibungkus dengan plastik putih pada penangkapan tersebut di lantai di samping saksi Revi Fahkoendra dan saudara Fadly Wahyudi Alias Bayok Bin M.JafarAB;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi **WAHYUDI KURNIAWAN Bin ZAINUDDIN**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Maret 2015 sekira pukul 19.00 Wib berawal dari adanya informasi bahwa adanya masyarakat sedang menggunakan narkoba jenis shabu di sebuah rumah di Dusun Bandar Desa Simpang IV Upah Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang;
- Bahwa kemudian saksi bersama saksi Afriandi Bin Syarifuddin langung menuju Dusun Bandar Desa Simpang IV Upah Kecamatan Karang baru Kabupaten Aceh Tamiang; Bahwa kemudian saksi bersama saksi Afriandi Bin Syarifuddin melakukan pengamatan dirumah yang dimaksud tersebut

Hal 8 dari 18 hal. Putusan Nomor : 109/Pid.Sus/2015/PN Ksp.



dan sekira pukul 19.30 Wib saksi bersama saksi Afriandi Bin Syarifuddin menggerebek dengan mendobrak pintu kamar kosong atau gudang belakang sebuah rumah yang belakangan saksi ketahui rumah tersebut milik saksi Revi Fahkoendra Alias Revi Bin Marzuki;

- Bahwa pada saat digerebek saksi bersama saksi Afriandi Bin Syarifuddin mendapati 2 (dua) orang yaitu saksi Revi Fahkoendra Alias Revi Bin Marzuki dan saudara Fadly Wahyudi Alias Bayok Bin M.JafarAB sedang menggunakan narkoba jenis shabu dan pada saat itu saksi saksi Afriandi Bin Syarifuddin menemukan alat bong yang terbuat dari botol aqua gelas lengkap dengan pipet plastik serta kaca pirex dan 2 (dua) paket narkoba diduga jenis shabu ukuran kecil yang dibungkus dengan plastik putih pada penangkapan tersebut di lantai di samping saksi Revi Fahkoendra dan saudara Fadly Wahyudi Alias Bayok Bin M.JafarAB;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi **REVI FAHKOENDRA Alias REVI Bin MARZUKI**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Maret 2015 sekira pukul 11.30 Wib saudara Fadli Wahyudi Alias Bayok Bin M.Jafar.AB datang kerumah saksi di Dusun Bandar Desa Simpang IV Upah Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang; Bahwa selanjutnya setelah bertemu dengan saksi saudara Fadli Wahyudi Alias Bayok Bin M.Jafar.AB mengatakan kepada saksi "Pompa yuk",dan saksi berkata kepada saudara Fadli Wahyudi Alias Bayok Bin M.JafarAB "Yuk lah",dan lalu saudara Fadli Wahyudi Alias Bayok Bin M.Jafar.AB berkata kepada saksi "Ck tapi, ne aku ada uang Rp.400.000,- (empat ratus ribu)rupiah"dan kemudian saksi berkata kepada saudara Fadli Wahyudi Alias Bayok Bin M.JafarAB "Yaudah kita ambil aja Rp.800.000,- (delapan ratus ribu)rupiah, sama aku ada Rp.400.000,-(empat ratus ribu)rupiah ne";
- Bahwa kemudian saksi menelepon saudara Wanda dengan menggunakan Handphone saksi dan berkata kepada sdr Wanda "Wanda ne kawan ada mau ngambil bahan (sabu) dan kemudian sdr Wanda berkata "Berapa???" dan saksi berkata kepada saudara Wanda "Uang Rp.800.000,-(delapan ratus ribu) rupiah" dan saudara Wanda berkata "Datang aja kerumah";
- Bahwa selanjutnya saksi pergi kerumah saudara Wanda dengan menggunakan sepeda motor mio warna hitam milik saudara Fadli Wahyudi Alias Bayok Bin M.Jafar AB, setibanya di dalam rumah saudara Wanda saksi memberikan sejumlah uang Rp.800.000,-(delapan ratus ribu)rupiah kepada

Hal 9 dari 18 hal. Putusan Nomor : 109/Pid.Sus/2015/PN Ksp.



saudara Wanda sambil berkata "Ini uang Rp.800.000,-(delapan ratus ribu)rupiah, dapat satu ji apa gak?", dan saudara Wanda berkata kepada saksi "Dapat tapi ga penuh";

- Bahwa kemudian saksi menunggu di ruang tamu rumah saudara Wanda tersebut, dan saksi melihat saudara Wanda keluar dari dapur rumahnya sambil menyerahkan 1 (satu) paket shabu yang dibungkus plastik warna bening kepada saksi sambil berkata kepada saksi "Ne barangnya (shabu)", dan saksi berkata kepada saudara Wanda "Makasih", dan setelah menerima 1(satu) paket dari saudara Wanda tersebut kemudian saksi langsung pulang kerumah saksi karena saudara Fadli Wahyudi Alias Bayok Bin M.Jafar.AB sudah menunggu di rumah saksi di Dusun Bandar Desa Simpang IV Upah Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang;
- Bahwa tidak lama kemudian saksi tiba di rumah saksi dan bertemu dengan saudara Fadli Wahyudi Alias Bayok Bin M.Jafar.AB yang sudah mengundang saksi di rumah saksi tersebut, dan setelah bertemu dengan saudara Fadli Wahyudi Alias Bayok Bin M.Jafar.AB kemudian saksi membuat bong dari botol aqua gelas, pipet dan kaca pirex, kemudian 1 (satu) paket shabu yang telah saksi beli dari saudara Wanda tersebut saksi hisap bersama-sama dan secara bergantian dengan saudara Fadli Wahyudi Alias Bayok Bin M.Jafar.AB di rumah saksi tepatnya di salah satu kamar yang ada di dalam rumah saksi tersebut;
- Bahwa kemudian saksi menghisap shabu tersebut bersama-sama saudara Fadli Wahyudi Alias Bayok Bin M.Jafar.AB kemudian sisa shabu yang saksi hisap bersama saudara Fadli Wahyudi Alias Bayok Bin M.Jafar.AB tersebut saksi simpan di kamar saksi bersama bong yang sama saksi gunakan bersama saudara Fadli Wahyudi Alias Bayok Bin M.Jafar.AB untuk menghisap shabu dan setelah itu saudara Fadli Wahyudi Alias Bayok Bin M.Jafar.AB pulang atau pergi dari rumah saksi, dan saksi pun langsung pergi keladang untuk membuat kerambah lele;
- Bahwa setelah pulang dari ladang yaitu sekira pukul 16.00 Wib, saudara Fadli Wahyudi Alias Bayok Bin M.Jafar.AB datang lagi kerumah saksi dan kemudian saksi dan saudara Fadli Wahyudi Alias Bayok Bin M.Jafar.AB menghisap lagi sisa shabu yang sebelumnya telah saksi beli dari saudara Wanda, dan setelah itu saudara Fadli Wahyudi Alias Bayok Bin M.Jafar.AB pulang dari rumah saksi dan saksi pun istirahat dan tidur; Bahwa sekira pukul 19.30 Wib saudara Fadli Wahyudi Alias Bayok Bin M.Jafar.AB datang lagi kerumah saksi kemudian saksi dan saudara Fadli Wahyudi Alias Bayok

Hal 10 dari 18 hal. Putusan Nomor : 109/Pid.Sus/2015/PN Ksp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bin M.JafarAB menghisap shabu lagi dengan menggunakan bong yang sama yang telah saksi buat dan saksi gunakan bersama saudara Fadli Wahyudi Alias Bayok Bin M.Jafar.AB,

- Bahwa sisa shabu tersebut saksi dan saudara Fadli Wahyudi Alias Bayok Bin M.Jafar.AB membuatnya menjadi 2 (dua) paket kecil shabu untuk disimpan dan dipakai untuk keesokan harinya dan sisanya yang tinggal sedikit lagi saksi hisap bersama-sama saudara Fadli Wahyudi Alias Bayok Bin M.Jafar.AB secara bergantian; Bahwa pada saat saksi dan saudara Fadli Wahyudi Alias Bayok Bin M.Jafar.AB sedang menghisap shabu tersebut, saksi terkejut tiba-tiba datang beberapa petugas polisi dan kemudian menangkap saksi dan saudara Fadli Wahyudi Alias Bayok Bin M.Jafar.AB, dan saat itu petugas polisi mengambil barang bukti berupa bong dan juga sisa 2 (dua) paket kecil shabu yang masih ada dan terletak di lantai kamar rumah saksi; Bahwa pada saat ditangkap ditemukan barang bukti yaitu 1 (satu) buah bong yang terbuat dari aqua gelas plastik, 5 (lima) buah pipet, 1 (satu) buah kaca pirex dan 2 (dua) buah mancis warna merah dan hijau serta 1 (satu) plastik warna bening berisikan 2 (dua) paket kecil shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening; Bahwa kemudian petugas polisi tersebut bertanya kepada saksi dan saudara Fadly Wahyudi Alias Bayok Bin M.Jafar.AB dari mana mendapatkan atau memperoleh shabu tersebut dan saat itu teman saksi yaitu saudara Fadly Wahyudi Alias Bayok Bin M.Jafar.AB menerangkan bahwa saudara Fadly Wahyudi Alias Bayok Bin M.Jafar.AB tidak mengetahui dari mana memperoleh shabu yang saksi dan saudara Fadly Wahyudi Alias Bayok Bin M.Jafar.AB hisap tersebut, kemudian petugas polisi tersebut bertanya kepada saksi dari mana mendapatkan atau memperoleh shabu tersebut dan saksi menerangkan dan menjelaskan bahwa shabu yang telah saksi hisap bersama sdr FadlyWahyudi Alias Bayok BinM.JafarAB adalahshabu yang telah saksi beli dariteman saksi yang bernama Wanda seharga Rp.800.000,-(delapan ratus ribu) rupiah; Bahwa kemudian petugas polisi tersebut menanyakan kepada saksi tentang barang bukti shabu yang lainnya yang masih ada pada saksi dan saksi menerangkan dan menjelaskan kepada saksi petugas polisi bahwa sudah tidak ada lagi barang bukti narkoba lainnya atau shabu yang lainnya yang masih ada pada saksi; Bahwa kemudian petugas polisi tersebut bertanya kepada saksi dimana rumah saudara Wanda dan saksi menerangkan dan menjelaskan kepada petugas polisi bahwa rumah saudara Wanda tersebut berada di samping galon SPBU di Desa Alur Bemben Kecamatan Karang Baru

Hal 11 dari 18 hal. Putusan Nomor : 109/Pid.Sus/2015/PN Ksp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Aceh Tamiang kemudian petugas polisi tersebut meminta dan menyuruh saksi untuk menunjukkan rumah atau tempat tinggal saudara Wanda tersebut lalu saksi dan saudara Fadly Wahyudi Alias Bayok Bin M.JafarAB dimasukkan kedalam mobil petugas polisi tersebut;

- Bahwa tidak lama kemudian saksi tiba dirumah saudara Wanda yaitu disamping gallon SPBU Desa Alur Bemban Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang kemudian saksi menerangkan kepada petugas polisi bahwa rumah tersebut adalah rumah saudara Wanda tempat saksi membeli dan mendapatkan shabu tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini turut pula diajukan bukti surat berupa: Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. 2117/NNF/2015 tanggal 13 Maret 2015,

Menimbang bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa **FADLI WAHYUDI Alias BAYOK Bin M. JAFAR AB** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Maret 2015 sekira pukul 11.30 Wib terdakwa pergi kerumah saksi Revi Fahkoendra Alias Revi Bin Marzuki di Dusun Bandar Desa Simpang IV Upah Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang dengan menggunakan sepeda motor Yamaha mio warna hitam bernomor polisi BL 3960 LQ, setelah bertemu dengan saksi Revi Fahkoendra Alias Revi Bin Marzuki terdakwa mengajak saksi Revi Fahkoendra Alias Revi Bin Marzuki untuk membeli narkotika jenis shabu-shabu, selanjutnya untuk membeli shabu-shabu tersebut, terdakwa dan saksi Revi Fahkoendra Alias Revi Bin Marzuki patungan uang masing-masing sebesar Rp. 400.000.- (empat ratus ribu rupiah) sehingga terkumpul sebesar Rp. 800.000.- (delapan ratus ribu rupiah), kemudian saksi Revi Fahkoendra Alias Revi Bin Marzuki pergi meninggalkan terdakwa, sedangkan terdakwa menunggu di rumah saksi Revi Fahkoendra Alias Revi Bin Marzuki.
- Bahwa dengan menggunakan sepeda motor terdakwa, saksi Revi Fahkoendra Alias Revi Bin Marzuki pergi kerumah saksi David Suhandha Alias Wanda Bin Sumarjono untuk membeli narkotika jenis shabu- shabu tersebut. Setelah saksi Revi Fahkoendra Alias Revi Bin Marzuki bertemu dengan saksi David Suhandha Alias Wanda Bin Sumarjono di rumah saksi David Suhandha Alias Wanda Bin Sumarjono, selanjutnya saksi Revi Fahkoendra Alias Revi Bin Marzuki langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 800.000.- (delapan ratus ribu rupiah) kepada saksi David Suhandha Alias Wanda Bin Sumarjono dan saksi David Suhandha Alias Wanda Bin Sumarjono menyerahkan 1 (satu) paket narkotika

Hal 12 dari 18 hal. Putusan Nomor : 109/Pid.Sus/2015/PN Ksp.



jenis shabu-shabu tersebut kepada saksi David Suhandi Alias Wanda Bin Sumarjono, dengan membawa narkoba jenis shabu-shabu tersebut, saksi Revi Fahkoendra Alias Revi Bin Marzuki pulang ke rumah untuk menemui terdakwa.

- Bahwa sesampainya di rumah, saksi Revi Fahkoendra Alias Revi Bin Marzuki langsung merakit/membuat bong (alat untuk menghisap narkoba jenis shabu-shabu) dari wadah / tempat bekas air mineral, pipet dan kaca pirex, kemudian secara bergantian terdakwa dan saksi Revi Fahkoendra Alias Revi Bin Marzuki menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut dengan cara menghisapnya. Setelah selesai menghisap narkoba jenis shabu-shabu tersebut, terdakwa pulang ke rumah. Sekira pukul 16.00 wib terdakwa datang ke rumah saksi Revi Fahkoendra Alias Revi Bin Marzuki dan secara bersama-sama terdakwa dan saksi Revi Fahkoendra Alias Revi Bin Marzuki kembali menghisap narkoba jenis shabu-shabu tersebut dan setelah selesai terdakwa pulang ke rumah. Sekira pukul 19.30 wib terdakwa datang kembali ke rumah saksi Revi Fahkoendra Alias Revi Bin Marzuki, kemudian sembari menghisap kembali narkoba jenis shabu-shabu tersebut, terdakwa dan saksi Revi Fahkoendra menyisihkan sisa narkoba jenis shabu-shabu tersebut menjadi 2 (dua) paket kecil dengan tujuan akan dipergunakan kembali keesokan harinya, namun tak lama kemudian datang beberapa anggota kepolisian Polres Aceh Tamiang yang langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Revi Fahkoendra Alias Revi Bin Marzuki;

Menimbang bahwa setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan memperhatikan barang bukti maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum yaitu sebagai berikut ;

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 07 Maret 2015 sekira pukul 11.30 Wib terdakwa pergi ke rumah saksi Revi Fahkoendra Alias Revi Bin Marzuki di Dusun Bandar Desa Simpang IV Upah Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang dengan menggunakan sepeda motor Yamaha mio warna hitam bernomor polisi BL 3960 LQ;
- Bahwa benar setelah bertemu dengan saksi Revi Fahkoendra Alias Revi Bin Marzuki terdakwa mengajak saksi Revi Fahkoendra Alias Revi Bin Marzuki untuk membeli narkoba jenis shabu-shabu, selanjutnya untuk membeli shabu-shabu tersebut, terdakwa dan saksi Revi Fahkoendra Alias Revi Bin Marzuki patungan uang masing-masing sebesar Rp. 400.000.- (empat ratus ribu rupiah) sehingga terkumpul sebesar Rp. 800.000.- (delapan ratus ribu rupiah), kemudian saksi Revi Fahkoendra Alias Revi Bin Marzuki pergi meninggalkan terdakwa, sedangkan terdakwa menunggu di rumah saksi Revi Fahkoendra Alias Revi Bin Marzuki.

Hal 13 dari 18 hal. Putusan Nomor : 109/Pid.Sus/2015/PN Ksp.



- Bahwa benar dengan menggunakan sepeda motor terdakwa, saksi Revi Fahkoendra Alias Revi Bin Marzuki pergi ke rumah saksi David Suhandha Alias Wanda Bin Sumarjono untuk membeli narkoba jenis shabu-shabu tersebut. Setelah saksi Revi Fahkoendra Alias Revi Bin Marzuki bertemu dengan saksi David Suhandha Alias Wanda Bin Sumarjono di rumah saksi David Suhandha Alias Wanda Bin Sumarjono, selanjutnya saksi Revi Fahkoendra Alias Revi Bin Marzuki langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 800.000.- (delapan ratus ribu rupiah) kepada saksi David Suhandha Alias Wanda Bin Sumarjono dan saksi David Suhandha Alias Wanda Bin Sumarjono menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu tersebut kepada saksi David Suhandha Alias Wanda Bin Sumarjono, dengan membawa narkoba jenis shabu-shabu tersebut, saksi Revi Fahkoendra Alias Revi Bin Marzuki pulang ke rumah untuk menemui terdakwa.
- Bahwa benar sesampainya di rumah, saksi Revi Fahkoendra Alias Revi Bin Marzuki langsung merakit/membuat bong (alat untuk menghisap narkoba jenis shabu-shabu) dari wadah / tempat bekas air mineral, pipet dan kaca pirex, kemudian secara bergantian terdakwa dan saksi Revi Fahkoendra Alias Revi Bin Marzuki menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut dengan cara menghisapnya;
- Bahwa benar setelah selesai menghisap narkoba jenis shabu-shabu tersebut, terdakwa pulang ke rumah. Sekira pukul 16.00 wib terdakwa datang ke rumah saksi Revi Fahkoendra Alias Revi Bin Marzuki dan secara bersama-sama terdakwa dan saksi Revi Fahkoendra Alias Revi Bin Marzuki kembali menghisap narkoba jenis shabu-shabu tersebut dan setelah selesai terdakwa pulang ke rumah.
- Bahwa benar sekira pukul 19.30 wib terdakwa datang kembali ke rumah saksi Revi Fahkoendra Alias Revi Bin Marzuki, kemudian sembari menghisap kembali narkoba jenis shabu-shabu tersebut, terdakwa dan saksi Revi Fahkoendra menyisihkan sisa narkoba jenis shabu-shabu tersebut menjadi 2 (dua) paket kecil dengan tujuan akan dipergunakan kembali keesokan harinya, namun tak lama kemudian datang beberapa anggota kepolisian Polres Aceh Tamiang yang langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Revi Fahkoendra Alias Revi Bin Marzuki;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah terkutip seluruhnya yang menjadi satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Hal 14 dari 18 hal. Putusan Nomor : 109/Pid.Sus/2015/PN Ksp.



Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum yang akan dikaitkan secara langsung dengan pembuktian setiap unsur Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menyusun surat dakwaannya secara alternatif, sehingga Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan ketiga yang dianggap terbukti yaitu pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KHPidana yang unsur- unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap penyalahguna;**
2. **Narkotia Golongan I Bagi diri sendiri;**
3. **Melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;**

Ad.1. Unsur "**Setiap penyalahguna**" akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa unsur setiap penyalahguna dalam ilmu hukum pidana adalah siapa saja baik perseorangan maupun korporasi yang tertuju dan berpotensi menjadi pelaku tindak pidana dan sebagai pelaku tindak pidana subyek tersebut dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatan-perbuatan yang dilakukannya (tidak termasuk kategori ex pasal 44 KUHP),

Menimbang bahwa berdasarkan pengertian diatas dan penilaian Majelis selama persidangan, secara obyektif sejak awal persidangan hingga akhir pemeriksaan **FADLI WAHYUDI Alias BAYOK Bin M. JAFAR AB** dalam keadaan sehat dan dapat menguraikan identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dengan baik, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran yang baik, serta dapat merespons dengan baik segala sesuatu yang terjadi dipersidangan ;

Menimbang bahwa terlepas dari apakah terdakwa dapat dipertanggungjawabkan terhadap tindak pidana yang didakwakan karena terkait dengan pembuktian unsur-unsur selanjutnya, Majelis berpendapat bahwa terdakwa **FADLI WAHYUDI Alias BAYOK Bin M. JAFAR AB** merupakan subyek pelaku tindak pidana dan apabila nanti dakwaan terbukti maka terdakwa dipandang cakap untuk dapat dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis berpendapat bahwa unsur "**Setiap Penyalahguna**" telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur "**Narkotika Golongan I Bagi diri sendiri**" akan dipertimbangkan sebagai berikut.

Hal 15 dari 18 hal. Putusan Nomor : 109/Pid.Sus/2015/PN Ksp.



Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama jalannya persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi, surat petunjuk dan keterangan terdakwa bahwa terdakwa tidak ada izin / dokumen yang sah dalam memiliki dan menggunakan narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur-unsur "narkoba golongan I bagi diri sendiri" telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur "**Melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan**" akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama jalannya persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi, surat petunjuk dan keterangan terdakwa bahwa Terdakwa menghisap narkoba jenis shabu-shabu tersebut adalah bersama-sama dengan saksi Revi Fahkoendra Alias Revi Bin Marzuki;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur-unsur "**Melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan**" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur pasal dari dakwaan ketiga Penuntut Umum telah terpenuhi maka dakwaan pertama dan kedua Penuntut Umum tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat menghapus pemidanaan maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama menggunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri", dan dijatuhi hukuman setimpai;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan untuk memudahkan eksekusi Penuntut Umum diperintahkan agar terdakwa tetap berada didalam tahanan;

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) plastik warna bening berisikan 2 (dua) paket kecil shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari aqua gelas plastik, 5 (lima) buah pipet, 1 (satu) buah kaca pirex dan 2 (dua) buah mancis warna merah dan hijau, 1 (satu) botol plastik air seni / urine sebanyak 30 (tiga puluh) ml, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha mio warna hitam BL 3960 LQ, barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun kepada terdakwa di persidangan dan mereka membenarkan barang bukti tersebut ada hubungannya dengan perkara yang sedang disidangkan, oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian perkara ini ;

Hal 16 dari 18 hal. Putusan Nomor : 109/Pid.Sus/2015/PN Ksp.



Menimbang, bahwa biaya perkara dibebankan kepada terdakwa;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, perlu kiranya dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika,
- Tindak pidana Narkotika merupakan kejahatan luar biasa (extra ordinary crime);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah, menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan melanggar hukum;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas, dihubungkan dengan fungsi penghukuman yang bukan merupakan tindakan balas dendam, melainkan bersifat preventif, edukatif, korektif, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa dipandang telah pantas dan memenuhi rasa keadilan;

Mengingat dan memperhatikan hukum yang berlaku dan undang-undang yang bersangkutan khususnya Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **FADLI WAHYUDI Alias BAYOK Bin M. JAFAR AB** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama menggunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana dalam dakwaan alternatif Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik warna bening berisikan 2 (dua) paket kecil shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening;

Hal 17 dari 18 hal. Putusan Nomor : 109/Pid.Sus/2015/PN Ksp.



- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari aqua gelas plastic;
- 5 (lima) buah pipet;
- 1 (satu) buah kaca pirex;
- 2 (dua) buah mancis warna merah dan hijau;
- 1 (satu) botol plastik air seni / urine sebanyak 30 (tiga puluh) ml,

Dipergunakan dalam perkara An. Terdakwa REVI FAHKOENDRA Alias REVI Bin MARZUKI;

- 1(satu) unit sepeda motor Yamaha mio warna hitam BL 3980 LQ;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu terdakwa FADLI WAHYUDI Alias BAYOK Bin M. JAFAR AB;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000.00.(dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Simpang, pada hari SELASA tanggal 13 Oktober 2015 oleh kami **ANDI JUNIMAN KONGGOASA, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **HASNUL TAMBUNAN, S.H.,M.H.**, dan **M. ARIEF KURNIAWAN, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **SAID SULAIMAN, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala simpang dihadiri oleh **YUNASRUL, S.H.**, Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HASNUL TAMBUNAN, S.H.,M.H.,

HAKIM KETUA MAJELIS

ANDI JUNIMAN KONGGOASA, S.H.,M.H.,

M. ARIEF KURNIAWAN, S.H.,M.H.,

PANITERA PENGANTI

SAID SULAIMAN, S.H.

Hal 18 dari 18 hal. Putusan Nomor : 109/Pid.Sus/2015/PN Ksp.